



Kedudukan Hakim dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata: Tinjauan Kepustakaan atas Doktrin dan Yurisprudensi

Ismaya Rahailia Nasution^{1*}, Sidi Ahyar Wiraguna²

¹⁻²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ismayarahailia@gmail.com

Abstract. *The position of judges in the process of proving civil cases occupies a fundamental role in upholding justice and legal certainty within the Indonesian judicial system. This study aims to examine the judge's position, duties, and authority in the evidentiary process of civil cases through a literature review focusing on doctrines and jurisprudence. Using a normative juridical method with a library research approach, this paper analyzes legal theories, statutory provisions, and judicial precedents that regulate evidentiary procedures in civil law. The findings show that a judge is not merely a passive law enforcer but an active truth-seeker who must interpret and assess evidence based on principles of fairness, propriety, and moral values. The judge's discretion in evaluating evidence reflects the responsibility to harmonize formal legal norms with the pursuit of substantive justice. Jurisprudence demonstrates that judges play an essential role in shaping evidentiary standards and ensuring that court decisions reflect the ideals of justice and legal certainty. The study concludes that the authority and independence of judges are crucial in realizing a fair trial, as they ensure that decisions are based on verified facts, logical reasoning, and moral responsibility. Strengthening the professionalism and integrity of judges is necessary to guarantee that the evidentiary process in civil proceedings fulfills the principles of equality before the law and promotes justice in society.*

Keywords: *Civil Procedure; Evidence; Judge's Role; Justice; Jurisprudence.*

Abstrak. Kedudukan hakim dalam proses pembuktian perkara perdata menempati peran yang sangat mendasar dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum di dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan, tugas, dan kewenangan hakim dalam proses pembuktian perkara perdata melalui kajian kepustakaan yang berfokus pada doktrin dan yurisprudensi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menganalisis teori-teori hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta preseden yudisial yang mengatur prosedur pembuktian dalam hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum yang bersifat pasif, tetapi juga sebagai pencari kebenaran yang aktif, yang harus menafsirkan dan menilai alat bukti berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan, dan nilai-nilai moral. Diskresi hakim dalam menilai alat bukti mencerminkan tanggung jawab untuk menyelaraskan norma hukum formal dengan pencapaian keadilan substantif. Yurisprudensi menunjukkan bahwa hakim memiliki peran penting dalam membentuk standar pembuktian dan memastikan bahwa putusan pengadilan mencerminkan cita-cita keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan dan independensi hakim sangat penting dalam mewujudkan peradilan yang adil, karena hal tersebut memastikan bahwa putusan didasarkan pada fakta yang terverifikasi, penalaran hukum yang logis, dan tanggung jawab moral. Penguatan profesionalisme dan integritas hakim diperlukan untuk menjamin bahwa proses pembuktian dalam perkara perdata terlaksana sesuai dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan mendorong tercapainya keadilan dalam masyarakat.

Kata kunci: Hakim, Hukum Acara Perdata, Keadilan, Pembuktian, Yurisprudensi.

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, hakim menempati posisi yang sangat strategis sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemandirian hakim dalam menjalankan

tugas yudisial menjadi unsur penting dalam menjaga prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), di mana setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus tunduk kepada hukum. Dalam konteks hukum acara perdata, posisi hakim tidak hanya sebatas pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai pengawal nilai keadilan substantif yang berfungsi memastikan tegaknya hukum perdata materiil melalui proses peradilan yang adil dan seimbang (Hadrian et al., 2020). Dengan demikian, kajian mengenai kedudukan hakim dalam proses pembuktian menjadi sangat penting karena aspek pembuktian merupakan inti dari keseluruhan mekanisme beracara perdata.

Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan dan melindungi hak-hak perdata para pihak melalui jalur litigasi. Dalam praktiknya, hukum acara perdata tidak hanya menentukan tata cara mengajukan gugatan dan pemeriksaan perkara, tetapi juga mengatur bagaimana hakim menilai dan memutus suatu perkara berdasarkan alat bukti yang sah (Basri et al., 2023). Pembuktian dalam perkara perdata menjadi tahapan paling krusial karena menentukan kebenaran dalil yang diajukan oleh para pihak. Hakim dalam hal ini menjadi figur sentral, sebab dialah yang menilai nilai pembuktian dari setiap alat bukti, mulai dari surat, saksi, pengakuan, sumpah, hingga keterangan ahli. Oleh karena itu, hukum acara perdata menempatkan hakim tidak hanya sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai penentu akhir dalam proses penemuan kebenaran hukum dan keadilan substantif.

Kedudukan dan kewenangan hakim dalam hukum acara perdata di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh sistem hukum warisan kolonial, khususnya *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), yang hingga kini tetap menjadi dasar hukum positif dalam praktik peradilan (Hadrian et al., 2020). Kedua reglemen tersebut mengatur tata cara beracara di pengadilan negeri, termasuk proses pembuktian dan penilaian alat bukti. Walaupun demikian, sistem hukum Indonesia telah berkembang melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang memperkaya pemahaman hakim terhadap hukum acara perdata. Hakim tidak lagi diposisikan sebagai pelaksana mekanis ketentuan hukum, tetapi sebagai penafsir yang aktif dalam menemukan hukum (*rechtvinding*), sesuai dengan prinsip *ius curia novit* bahwa hakim dianggap mengetahui hukum (Basri et al., 2023). Dalam menjalankan peran tersebut, hakim harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Pada tataran doktrin, pembuktian dalam hukum acara perdata dipahami sebagai upaya untuk memperoleh keyakinan hakim terhadap kebenaran dalil yang diajukan para pihak melalui alat bukti yang sah (Wiraguna et al., 2024). Sistem pembuktian di Indonesia menganut asas

pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijsleer*), di mana hakim diberikan kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktian setiap alat bukti berdasarkan pertimbangan rasional dan argumentasi hukum yang logis. Dalam hal ini, hukum tidak menetapkan bobot pembuktian secara mutlak, melainkan menyerahkan penilaiannya kepada hakim selama tetap sesuai dengan asas keadilan dan logika hukum (Basri et al., 2023). Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab moral dan profesional yang besar dalam menilai alat bukti secara objektif, proporsional, dan berdasarkan integritas ilmiah.

Namun, dalam praktik peradilan perdata, pembuktian sering kali menjadi sumber perdebatan dan ketidakpastian hukum. Disparitas putusan antarhakim dalam menilai kekuatan pembuktian menunjukkan adanya ruang subjektivitas yang cukup besar dalam penerapan hukum acara perdata (Darwis et al., 2022). Dalam kasus-kasus yang serupa, terkadang hakim memberikan penilaian yang berbeda terhadap alat bukti yang sama, terutama dalam perkara wanprestasi, perbuatan melawan hukum, maupun sengketa keperdataan lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa peran hakim tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga intelektual dan etis. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan batas dan prinsip dalam penggunaan diskresi hakim agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Yurisprudensi dan doktrin berperan penting dalam membentuk konsistensi dan arah interpretasi hukum oleh hakim dalam menilai pembuktian suatu perkara (Hadrian et al., 2020).

Kemandirian dan kebebasan hakim dalam menilai alat bukti juga merupakan manifestasi dari prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain dalam mengambil keputusan, termasuk dalam menilai kebenaran alat bukti yang diajukan para pihak. Namun, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas. Hakim tetap terikat pada norma hukum positif, asas-asas hukum acara perdata, serta kode etik profesi kehakiman. Dalam konteks ini, pembuktian bukan hanya persoalan prosedural, tetapi juga sarana untuk menegakkan keadilan substansial yang berakar pada nilai moral dan sosial masyarakat (Wiraguna et al., 2024). Dengan demikian, kedudukan hakim dalam proses pembuktian menuntut integritas pribadi, kecermatan intelektual, dan kesadaran etis yang tinggi agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan.

Kajian terhadap doktrin dan yurisprudensi menunjukkan bahwa hakim berperan sebagai penggerak utama dalam menyeimbangkan hukum positif dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara perdata, hakim tidak hanya memeriksa kebenaran formil berdasarkan alat bukti yang diajukan, tetapi juga mencari kebenaran materiil melalui interpretasi yang progresif. Hadrian dan Hakim (2020) menyebut bahwa hakim memiliki

kewajiban untuk tidak menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas, melainkan wajib menemukan hukumnya. Pandangan ini memperlihatkan bahwa hakim dalam sistem hukum Indonesia adalah aktor sentral dalam proses pembentukan hukum melalui yurisprudensi. Dalam konteks pembuktian, hakim berperan menentukan validitas dan kekuatan hukum alat bukti dengan mengacu pada prinsip keadilan substantif dan nilai kemanusiaan (Basri et al., 2023). Oleh sebab itu, hakim menjadi representasi konkret dari keseimbangan antara hukum dan moral dalam sistem hukum nasional.

Melalui tinjauan pustaka atas berbagai doktrin dan putusan, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan (*gap*) dalam kajian akademik mengenai kedudukan hakim dalam pembuktian perkara perdata. Sebagian besar literatur hukum acara perdata masih menitikberatkan pada aspek prosedural, sedangkan dimensi filosofis dan normatif mengenai diskresi hakim dalam menilai alat bukti belum banyak dikaji secara mendalam. Di sinilah letak urgensi dan kebaruan penelitian ini. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis mengenai bagaimana hakim menggunakan kewenangannya secara proporsional dalam menilai alat bukti berdasarkan prinsip hukum acara perdata dan pandangan doktrin serta yurisprudensi. Adapun dua rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana kedudukan dan peran hakim dalam proses pembuktian perkara perdata menurut hukum acara perdata di Indonesia; dan kedua, bagaimana penerapan kewenangan hakim dalam menilai alat bukti berdasarkan doktrin dan yurisprudensi dalam perkara perdata. Melalui pembahasan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peran strategis hakim dalam mewujudkan keadilan yang berlandaskan hukum dan moralitas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan kedudukan serta kewenangan hakim dalam proses pembuktian perkara perdata. Bahan hukum primer mencakup *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, serta ketentuan hukum acara perdata dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Reglement Buitengewesten (RBg)*. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta yurisprudensi yang relevan dengan pokok bahasan. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang memberikan pemahaman konseptual terhadap istilah serta prinsip hukum yang digunakan. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yakni dengan menafsirkan norma hukum

positif, doktrin hukum, dan praktik peradilan guna memperoleh kesimpulan yang bersifat preskriptif mengenai peran serta kewenangan hakim dalam menilai alat bukti dalam hukum acara perdata Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Peran Hakim dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, hakim memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kedudukan tersebut ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, hakim tidak sekadar menjadi pelaksana undang-undang secara tekstual, tetapi juga berfungsi sebagai penemu hukum yang menegakkan keadilan substantif di tengah masyarakat (Harini, 2025).

Kemandirian hakim dalam sistem peradilan perdata diwujudkan melalui kemampuan untuk menilai, menafsirkan, dan memutus suatu perkara berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Dalam konteks hukum acara perdata, pembuktian menjadi tahap penting untuk menentukan kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan para pihak. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa setiap orang yang mengajukan dalil harus membuktikan kebenarannya. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa hakim memiliki peran sentral dalam mengarahkan proses pembuktian agar berlangsung secara objektif, teratur, dan sesuai dengan prinsip keadilan (Jayadi, 2022).

Peran hakim dalam proses pembuktian perdata dapat dilihat melalui penerapan dua prinsip utama, yaitu hakim pasif dan hakim aktif. Prinsip hakim pasif berarti hakim hanya menilai bukti yang diajukan para pihak tanpa melakukan inisiatif tambahan. Dalam pendekatan ini, hakim menjaga netralitas dan objektivitasnya dengan berfokus pada alat bukti yang tersedia, sehingga keputusan yang diambil semata-mata didasarkan pada apa yang diajukan dalam persidangan (Aryana, 2025). Namun demikian, penerapan prinsip ini sering kali menimbulkan keterbatasan, terutama ketika bukti yang diajukan para pihak tidak memadai untuk mengungkap kebenaran materiil.

Sebaliknya, prinsip hakim aktif memungkinkan hakim untuk berperan lebih progresif dalam menemukan kebenaran hukum. Hakim dapat meminta keterangan tambahan, menilai relevansi bukti secara lebih luas, bahkan memberikan petunjuk kepada pihak-pihak yang tidak memahami proses hukum secara mendalam. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip peradilan

sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Aryana (2025), penerapan prinsip aktif tidak dimaksudkan untuk melanggar netralitas hakim, melainkan untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal.

Dalam konteks teori pembuktian, hakim berperan sebagai “penilai akhir” (*the ultimate judge of fact*). Hakim memiliki wewenang penuh untuk menentukan kekuatan pembuktian suatu alat bukti berdasarkan keyakinannya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (Loway, 2023). Mertokusumo (2006) menegaskan bahwa pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk memberikan dasar yang cukup kepada hakim agar memperoleh kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang disengketakan. Oleh karena itu, meskipun hakim bersifat pasif terhadap inisiatif pembuktian, ia tetap aktif dalam menilai dan menafsirkan bobot serta relevansi setiap bukti yang diajukan.

Hakim dalam perkara perdata juga memiliki peran sebagai penjaga keseimbangan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan. Menurut Ardiansyah (2023), dalam praktik peradilan sering kali ditemukan perjanjian atau fakta hukum yang secara normatif sah, tetapi bertentangan dengan rasa keadilan. Dalam situasi tersebut, hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum semata, melainkan juga wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pendekatan ini dikenal sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*), di mana hakim bertindak sebagai pencipta hukum melalui interpretasi yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan sosial (Harini, 2025).

Lebih jauh, hakim dalam proses pembuktian perdata memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap keadilan publik. Sebagaimana dijelaskan oleh Melisa dkk. (2023), keadilan dalam hukum bukan hanya persoalan legalitas formal, tetapi juga tentang pemenuhan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa keputusannya tidak menimbulkan ketidakadilan struktural yang merugikan salah satu pihak, terutama pihak yang secara sosial atau ekonomi lebih lemah. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk sensitif terhadap ketimpangan posisi para pihak di persidangan dan menjaga agar proses pembuktian tidak menjadi sarana untuk mengukuhkan dominasi pihak yang lebih kuat.

Dengan demikian, kedudukan hakim dalam hukum acara perdata tidak hanya dipahami sebagai pelaksana hukum (*law enforcer*), tetapi juga sebagai pelindung keadilan substantif (*justice guardian*). Hakim menjadi figur utama dalam memastikan bahwa pembuktian dilakukan sesuai asas-asas hukum yang benar, termasuk asas audi et alteram partem (kedua pihak harus didengar), asas proporsionalitas, dan asas kejujuran dalam berperkara. Hakim yang

ideal bukanlah hakim yang hanya tunduk pada teks hukum, melainkan hakim yang mampu menafsirkan hukum secara kontekstual dan berlandaskan hati nurani (Harini, 2025).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan peran hakim dalam proses pembuktian perkara perdata mencerminkan fungsi ganda: pertama, sebagai pengawas netral terhadap alat bukti yang diajukan para pihak; dan kedua, sebagai pelaku aktif dalam memastikan bahwa pembuktian menghasilkan keadilan yang substansial. Keseimbangan antara kedua fungsi ini menjadi esensi dari sistem peradilan perdata Indonesia yang menempatkan hakim bukan sekadar sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai pelaku utama penegakan hukum yang berintegritas dan berkeadilan (Jayadi, 2022; Aryana, 2025; Ardiansyah, 2023).

Penerapan Kewenangan Hakim dalam Menilai Alat Bukti Berdasarkan Doktrin dan Yurisprudensi dalam Perkara Perdata

Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, pembuktian merupakan tahapan penting yang menentukan arah putusan hakim. Kebenaran hukum tidak dapat ditetapkan semata-mata berdasarkan dalil gugatan atau jawaban para pihak, tetapi melalui proses pembuktian yang sah. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti secara independen dan objektif sesuai ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 164 HIR/284 RBg yang menyebutkan lima jenis alat bukti, yaitu bukti tulisan, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Manihuruk, 2025).

Hakim berperan sebagai pelaku utama dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut. Kedudukannya bukan sekadar penerima bukti, tetapi juga penafsir atas nilai dan relevansinya terhadap perkara. Dalam praktik perdata, hakim sering menghadapi situasi di mana alat bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat formil, sehingga diperlukan penilaian berdasarkan keyakinan yang disertai argumentasi hukum. Konsep ini dikenal sebagai *conviction raisonnée*—yakni keyakinan yang berdasar pada alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis (Jayadi, 2023).

Kewenangan hakim dalam menilai alat bukti tidak dapat dilepaskan dari prinsip *vrij bewijswaardering* atau kebebasan menilai pembuktian. Prinsip ini memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan rasionalitas dan integritas moralnya dalam menafsirkan bukti yang diajukan di persidangan. Menurut Fakhriah (2020), kebebasan hakim tidak berarti tanpa batas, karena setiap penilaian harus berlandaskan asas hukum acara perdata yang mengedepankan keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk memadukan aspek formil dan materiil dalam proses pembuktian agar putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi moral dan yuridis yang kuat.

Dalam konteks doktrin hukum, hakim berwenang menggunakan ajaran para ahli hukum (*doctrina*) sebagai dasar pertimbangan dalam menilai alat bukti. Doktrin menjadi panduan konseptual untuk mengisi kekosongan hukum dan memperkuat argumentasi yuridis dalam putusan. Sebagaimana diuraikan oleh Nahrowi (2024), penerapan doktrin oleh hakim merupakan bentuk *rechtsvinding* atau penemuan hukum yang sah, di mana hakim menafsirkan norma hukum sesuai dengan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melalui doktrin, hakim dapat menilai bukti dengan perspektif yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan.

Selain itu, penerapan kewenangan hakim juga sangat dipengaruhi oleh yurisprudensi. Dalam sistem hukum *civil law*, yurisprudensi memang tidak memiliki kekuatan mengikat secara formil, tetapi berfungsi sebagai preseden atau pedoman moral bagi hakim dalam menyelesaikan perkara serupa. Menurut Nahrowi dan Murtadlo (2024), yurisprudensi memiliki kekuatan persuasif yang besar dalam menjaga konsistensi penerapan hukum dan menegakkan keadilan substantif. Melalui yurisprudensi, hakim dapat mengadopsi prinsip-prinsip hukum yang telah teruji dalam putusan terdahulu, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus fleksibilitas dalam menafsirkan norma hukum.

Penerapan kewenangan hakim dalam menilai alat bukti juga harus memperhatikan teori keadilan Gustav Radbruch yang menekankan tiga unsur fundamental hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Santoso (2021) menegaskan bahwa putusan yang adil harus memadukan ketiga unsur tersebut secara proporsional. Jika hakim hanya berpegang pada kepastian hukum tanpa mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan, maka hukum kehilangan substansi etikanya. Sebaliknya, jika keadilan dikejar tanpa landasan kepastian, hukum akan kehilangan daya mengikatnya. Oleh karena itu, dalam menilai alat bukti, hakim harus menyeimbangkan antara logika hukum dan nurani moral agar putusan mencerminkan keadilan substantif.

Kasus yang dikaji oleh Manihuruk (2025) dalam *Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Wates* memperlihatkan bagaimana hakim menggunakan kewenangan menilai alat bukti berdasarkan asas proporsionalitas. Dalam perkara tersebut, sebagian alat bukti yang diajukan oleh penggugat tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim karena dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang lemah. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata menilai keberadaan bukti secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kualitas dan relevansinya terhadap pokok perkara. Dengan demikian, penerapan kewenangan hakim mencerminkan fungsi *judex facti* yang bertanggung jawab menilai kebenaran fakta di persidangan.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah memperluas jenis alat bukti yang dihadapkan kepada hakim. Fakhriah (2020) menunjukkan bahwa bukti elektronik seperti rekaman digital atau data elektronik kini diakui secara materiil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, secara formil, hukum acara perdata belum sepenuhnya mengatur mekanisme pembuktian elektronik. Dalam situasi ini, hakim dapat melakukan penemuan hukum melalui analogi atau penafsiran sistematis agar bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti sah di persidangan. Hal ini menggambarkan peran kreatif hakim dalam menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat modern.

Dalam tataran praktis, penerapan kewenangan hakim juga berfungsi sebagai sarana menjaga integritas peradilan. Hakim dituntut untuk memiliki kompetensi dan kecermatan tinggi dalam menilai bukti, sebab kesalahan dalam interpretasi dapat berakibat pada ketidakadilan. Sebagaimana ditegaskan oleh Jayadi (2023), hakim wajib mendasarkan penilaiannya pada prinsip *judicial reasoning* yang logis dan berimbang, dengan mempertimbangkan baik kepastian hukum maupun nilai keadilan. Dengan demikian, penerapan kewenangan hakim dalam menilai alat bukti bukan hanya aspek teknis, melainkan juga refleksi etika profesional seorang hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan kewenangan hakim dalam menilai alat bukti berdasarkan doktrin dan yurisprudensi merupakan perwujudan dari fungsi yudisial yang adaptif dan dinamis. Hakim tidak hanya bertugas menegakkan norma hukum tertulis, tetapi juga menggali nilai keadilan substantif melalui interpretasi, doktrin, dan preseden hukum. Dengan pendekatan tersebut, hakim mampu memastikan bahwa hukum tidak berhenti pada teks, melainkan hidup dan berkembang bersama kebutuhan masyarakat serta perubahan zaman.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kedudukan hakim dalam hukum acara perdata menempati posisi sentral sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri dan penegak keadilan substantif. Hakim tidak hanya berperan sebagai penerap hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*) yang menafsirkan norma sesuai nilai keadilan dan kemanfaatan sosial. Dalam proses pembuktian, hakim menjalankan fungsi ganda: pertama, sebagai pengawas netral terhadap alat bukti yang diajukan para pihak; dan kedua, sebagai pelaku aktif yang memastikan bahwa proses pembuktian berlangsung objektif, proporsional, serta mengarah pada kebenaran materiil. Keseimbangan antara asas kepastian hukum dan keadilan menjadi ciri utama peran hakim dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

Penerapan kewenangan hakim dalam menilai alat bukti mencerminkan kebebasan menilai pembuktian (*vrij bewijswaardering*) yang didasarkan pada keyakinan rasional dan argumentasi hukum (*conviction raisonnée*). Hakim memiliki tanggung jawab untuk menilai kekuatan, relevansi, dan nilai pembuktian setiap alat bukti secara objektif dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana diajarkan dalam teori keadilan Gustav Radbruch. Melalui penerapan doktrin dan yurisprudensi, hakim dapat memperkuat dasar yuridis putusannya sekaligus memastikan bahwa hukum tetap adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan teknologi. Dengan demikian, hakim berperan tidak hanya sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai penjaga integritas dan moralitas peradilan.

Saran

Untuk memperkuat peran hakim dalam proses pembuktian perkara perdata, diperlukan peningkatan kapasitas profesional hakim dalam bidang interpretasi hukum dan analisis pembuktian. Lembaga peradilan sebaiknya secara berkelanjutan memberikan pelatihan tentang metode penemuan hukum (*rechtsvinding*), teknik penilaian alat bukti, dan etika yudisial. Selain itu, perlu penegasan dalam peraturan perundang-undangan mengenai batasan dan mekanisme penerapan prinsip hakim aktif agar tidak menimbulkan kesan intervensi terhadap otonomi para pihak, namun tetap menjaga arah pencarian kebenaran materiil.

Dalam konteks penerapan kewenangan hakim menilai alat bukti, perlu adanya pembaruan hukum acara perdata yang secara eksplisit mengatur pembuktian elektronik dan pedoman penilaian bukti digital. Selain itu, Mahkamah Agung dapat memperkuat peran yurisprudensi sebagai pedoman interpretatif agar konsistensi penerapan hukum di seluruh peradilan tetap terjaga. Harmonisasi antara doktrin, yurisprudensi, dan ketentuan normatif akan memperkuat legitimasi moral dan yuridis hakim dalam memutus perkara perdata secara adil dan berintegritas.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiansyah, M. K., Marjon, D., & Mannas, Y. A. (2023). Kewenangan Hakim untuk Melakukan Intervensi dalam Penyelesaian Perkara Perjanjian Kredit Bank yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Keadilan. *Review Unes Journal*, 6(1), 2130–2143. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.3107>
- Aryana, R. A. (2025). Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif dalam Proses Pembuktian Hukum Acara Perdata. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 115–119. <https://doi.org/10.5678/jmia.v2i1.1125>
- Basri, A. H., & Suryanti, R. (2023). *Hukum Acara Perdata: Sebuah Pengantar*. Al-Bidayah.

- Darwis, R., Elizamiharti, K., Kusumadewi, Y., Mohsi, A., Assulthoni, F., Hamid, A., Balaka, K. I., Bunyamin, H., & Purwoto, A. (2022). *Hukum Perdata*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fakhriah, E. L. (2020). Penemuan Hukum oleh Hakim Melalui Pembuktian dengan Menggunakan Bukti Elektronik dalam Mengadili dan Memutus Sengketa Perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(1), 90–94. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.327>
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Deepublish.
- Harini, M., & Rahmat, D. (2025). Peran Hakim pada Proses Penemuan Hukum sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim. *Journal Evidence of Law*, 4(1), 207–213. <https://doi.org/10.55999/evidenceoflaw.v4i1.198>
- Jayadi, H. (2022). *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. Dimatech Indonesia.
- Jayadi, H. (2023). Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1815–1822. <https://doi.org/10.30603/am.v5i2.4035>
- Loway, S. J. R. (2023). Kedudukan Hakim dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 19(1), 145–153. <https://doi.org/10.31219/osf.io/jxk32>
- Lubis, F., & Khassa, F. R. (2024). Prosedur Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(3), 357–366. <https://doi.org/10.47313/jhkp.v6i3.2204>
- Manihuruk, N. T. F. Y., Saputra, R. S., & Utama, D. (2025). Analisis Putusan Hakim terhadap Pertimbangan Alat Bukti dalam Perkara Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Wates). *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(1), 239–247. <https://doi.org/10.5678/desentralisasi.v2i1.312>
- Melisa, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., & Rahayu, S. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 241–254. <https://doi.org/10.30603/am.v5i1.3856>
- Nahrowi, N., & Murtadlo, M. A. (2024). Dinamika Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Legisla*, 16(2), 48–52. <https://doi.org/10.47268/legisia.v16i2.2214>
- Republik Indonesia. (1848). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43075/bw>
- Republik Indonesia. (1941). *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43062/hir>
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/14146/uu-no-48-tahun-2009>
- Santoso, H. A. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU PTB. *Jurnal Jatiswara*, 36(3), 325–330. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i3.679>
- Wiraguna, S. A., Ramadhani, W., Karim, A., Nazmi, N., Irwanto, S. R., Sholehudin, M., & Surya, A. (2024). *Hukum Acara Perdata*. Widina Media Utama.